

## EFEKTIVITAS KINERJA BAWASLU DALAM PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024 (Studi Kasus Pemilu Legislatif Kabupaten Sambas)

**Ayu Nurfazila<sup>1</sup>, Erna Octavia<sup>2</sup>, Nurhadianto<sup>3</sup>**

Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial  
Program Studi PPKn

Universitas PGRI Pontianak

e-mail: [ayunur12345@gmail.com](mailto:ayunur12345@gmail.com)<sup>1</sup>, [erna8649@yahoo.co.id](mailto:erna8649@yahoo.co.id)<sup>2</sup>,

[nadi.nurhadianto@gmail.com](mailto:nadi.nurhadianto@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja Bawaslu Kabupaten Sambas dalam mengawasi kampanye Pemilu Legislatif 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Data dapat dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bawaslu telah melaksanakan tiga bentuk pengawasan kampanye: pengawasan preventif, konkuren, dan umpan balik. Meskipun demikian, Bawaslu menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, hambatan dalam pelaporan mobile, infrastruktur jalan yang buruk, dan rendahnya kepedulian masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, Bawaslu melakukan sosialisasi dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga serta masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Bawaslu Kabupaten Sambas telah berperan dalam pengawasan kampanye, efektivitas kerjanya masih terhambat oleh faktor-faktor tertentu. Oleh karena itu maka, diperlukan penguatan dalam pelaksanaan pengawasan, khususnya dalam hal sumber daya manusia, pembiayaan, dan kebutuhan teknis untuk mendukung Bawaslu di lapangan menjelang Pemilu Legislatif 2024. Hasil ini bisa diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan sistem pengawasan pemilu di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Bawaslu, Pengawasan Kampanye, Efektivitas Kinerja.

### Abstract

*This study aims to determine the effectiveness of the Sambas Regency Bawaslu's performance in overseeing the 2024 Legislative Election campaign. A qualitative method with a descriptive case study approach was employed. Data was gathered through interviews, observations, and documentation. The results indicate that the Bawaslu implemented three forms of campaign supervision: preventive, concurrent, and feedback-based monitoring. However, the Bawaslu encountered challenges such as limited human resources, difficulties in mobile reporting, poor road infrastructure, and low public participation. To mitigate these issues, the Bawaslu conducted socialization and strengthened coordination with other institutions and the community. The study concludes that while the Sambas Regency Bawaslu contributed to campaign supervision, its effectiveness was hindered by several factors. Therefore, strengthening the implementation of supervision is crucial, particularly concerning human resources, funding, and technical requirements to support the Bawaslu's fieldwork in preparation for the 2024 Legislative Election. These findings are expected to contribute to improvements in the election supervision system for the future.*

**Keywords:** Bawaslu, Campaign Supervision, Performance Effectiveness.

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah cara rakyat untuk menjalankan kekuasaan mereka secara langsung, dengan proses yang bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kamus Black's Law

Dictionary (Jurdi:2018) mendefinisikan pemilihan umum atau general election dalam definisi perspektif hukum adalah:

*“One at which the officers to be elected are such as belong to the general government, that is, the general and central political organization of the whole state; as distinguished from an election of officers for a particular locality only. Also, one held for the selection of an officer after the expiration of the full term of the former officer, thus distinguished from a special election, which is one held to supply a vacancy in office occurring before the expiration of the full term for which the incumbent was elected”.*

Dapat dimaknai dari Kamus Black's Law Dictionary, dari segi struktur definisi tersebut menjelaskan bagaimana adanya pemilihan guna memilih pejabat yang tergolong sebagai pemerintah publik. Pemilihan pejabat tersebut dikategorikan menjadi dua, yaitu untuk penempatan pejabat pada lembaga politik pusat negara (dalam arti pemerintah pusat) dan untuk pemilihan pejabat di wilayah tertentu (dalam arti pejabat pemerintah daerah).

Adapun pemilihan umum tersebut dapat digolongkan lagi tujuannya untuk menggantikan pejabat yang telah berakhir masa jabatan politiknya secara penuh maupun yang sebelum berakhirnya masa jabatannya. Menurut Surbakti (1992:181), Pemilu sebagai "instrumen". Kemudian membaginya menjadi tiga tujuan, di mana ketiga hal tersebut adalah a.) untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, b.) beradab dan c.) pembatasan

kekuasaan secara berkala. Pemilu dilaksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis, melalui pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Menurut Nartin (2022:554), proses pelaksanaan pemilu akan berjalan dengan demokratis apabila memenuhi sejumlah indikator, sistem pemilu yang sesuai dengan karakteristik masyarakat dan sistem politik demokratis yang hendak diwujudkan, payung hukum seluruh tahapan proses pelaksanaan pemilu yang menjamin kepastian hukum. Asas pemilu yang demokratis, kompetisi peserta pemilu yang bebas dan adil, pelaksanaan pemilu yang profesional dan independen dalam menjalankan tugas, proses kampanye yang bebas dan bersih dari kecurangan, sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu, serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No. 7 Tahun 2017

Tentang Pemilu, Pemilu bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di Indonesia, pelembagaan atas fungsi pengawasan dalam proses Pemilu yang dilembagakan negara atau lembaga formal yang khusus dibentuk untuk mengawasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Tugas utama Bawaslu adalah badan yang menegakkan keadilan pemilu, hal tersebut relevan dengan tagline yang diusung *“Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu”*

Menurut Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024 bahwa secara kode etik untuk melihat indikator kinerja bawaslu harus memiliki Integritas, Profesionalitas dan Kemandirian. Anggara Wisesa (2011:8) mengatakan bahwa, Integritas merupakan sebuah konsep yang menekankan adanya kesesuaian tindakan seseorang dengan prinsip atau nilai tertentu yang dipilihnya. Integritas meliputi komitmen seseorang terhadap suatu prinsip masyarakat atau organisasi di mana

seseorang berada. Menurut Nurdin (2002:16), profesionalitas adalah suatu sikap dimana seseorang mampu mengelola kompetensinya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Maka dapat disimpulkan bahwa, profesionalitas adalah kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan standar, etika, dan kompetensi yang diperlukan dalam bidangnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh para ahli. Ini mencakup tanggung jawab, integritas, dan kemampuan untuk memberikan hasil yang memuaskan dalam lingkungan kerja. Menurut Bachtiar (2017: 115), Kemandirian identik dengan kedewasaan dan dalam berbuat sesuatu tidak harus ditentukan sepenuhnya dengan orang lain. Gea (2003:195) mengatakan bahwa *“individu dikatakan mandiri apabila memiliki lima ciri sebagai berikut; 1) percaya diri, 2) mampu bekerja sendiri, 3) menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya, 4) menghargai waktu, dan 5) tanggung jawab”*.

Dan harapannya untuk Bawaslu Kabupaten Sambas dalam melakukan pengawasan kampanye dilakukan dengan ketat dan tanpa memihak, memastikan semua kandidat dan partai politik mematuhi peraturan yang berlaku. Dapat dengan cepat mendeteksi, menyelidiki, menangani pelanggaran kampanye. Dan memberikan laporan yang jelas dan terbuka kepada

publik mengenai pelanggaran yang ditemukan dan tindakan yang diambil. Tapi kenyataannya terdapat kendala yang ditemukan dilapangan yaitu jaringan yang buruk dapat menghambat pertukaran informasi dan koordinasi antara Staf Bawaslu diberbagai lokasi, sehingga mempersulit upaya pengawasan secara efektif. Infrastruktur jalan yang buruk, jalan yang rusak dapat membuat akses menuju lokasi kampanye menjadi sangat sulit dan memperpanjang waktu perjalanan. Adapun masyarakat yang mengetahui tentang adanya tindak kecurangan yang terjadi pada masa kampanye mereka tetap acuh tak acuh dan tidak melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Sambas . Dan untuk masyarakat yang mengetahui adanya tindak kecurangan pemilu harus segera melapor ke Bawaslu untuk ditindak lanjuti.

Bawaslu sendiri juga harus sigap terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena hal tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan judul efektivitas Kinerja Bawaslu Dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 (Studi Kasus Pemilu Legislatif Kabupaten Sambas).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan

menggunakan jenis penelitian kualitatif. Karena penelitian ini menghasilkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan bukan menguji sebuah hipotesis (Arikunto, 2006: 234). Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy Moleong (2004:3) mendefinisikan “metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Sedangkan Menurut Denzin & Lincoln (1994) dalam Anggito dan Setiawan, (2018: 7) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Bentuk penelitian ini adalah adalah penelitian kasus (*case studies*). Dilihat dari pokok masalah yang diteliti, penelitian ini tergolong dalam penelitian studi kasus, yaitu pemmasalahan yang berkaitan dengan efektivitas kinerja bawaslu dalam pengawasan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024 dan bagaimana bentuk-bentuk pengawasan pada pemilu tahun 2024 . Studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi

secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang seseorang.

Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang “kaya” untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Menurut, Robert K. Yin (1989) mengungkapkan bahwa terdapat enam bentuk pengumpulan data dalam studi kasus yaitu: (1) dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan-laporan suatu peristiwa, proposal, hasil penelitian, hasil evaluasi, kliping, artikel; (2) rekaman arsip yang terdiri dari rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, kalender dsb; (3) wawancara biasanya bertipe *open-ended*; (4) observasi langsung; (5) observasi partisipan dan (6) perangkat fisik atau kultural yaitu peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerjaan seni dll. Dalam pendekatan studi kasus, biasanya seorang peneliti akan meneliti satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam. Dengan begitu, peneliti berusaha untuk menemukan semua variabel penting yang terikat dengan diri subjek yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk-Bentuk Pengawasan Kampanye Pemilu Legislatif di Kabupaten Sambas**

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Bawaslu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 untuk mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang, mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.

Adapun bentuk-bentuk pengawasan yaitu:

#### 1) Pengawasan Preventif (*Preventive Control*)

Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Bentuk pengawasan ini meliputi penyusunan standar, prosedur, dan peraturan yang harus diikuti. Bentuk pengawasannya berupa sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi awal
- b) Pencegahan
- c) Ikut mengawasi: Gerakan sejuta relawan, pemantauan pemilu, sebagai pengabdian dari masyarakat

- d) Menyampaikan laporan pelanggaran
  - e) Pendidikan pengawasan dalam wadah, forum, organisasi
  - f) Sosialisasi baik secara mandiri dan kerjasama
- 2) Pengawasan Konkuren (*Concurrent Control*)

Pengawasan konkuren merupakan pengawasan yang dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan konkuren biasanya dilakukan melalui pemantauan langsung, pelaporan berkala, dan koordinasi antar bagian yang terkait. Selama masa kampanye, bawaslu melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para calon atau partai politik. Pengawasan ini mencakup pengecekan terhadap kepatuhan terhadap peraturan kampanye, seperti larangan kampanye hitam, penggunaan fasilitas negara, dan pembatasan dana kampanye.

- 3) Pengawasan Umpan Balik (*Feedback Control*)

Pengawasan umpan balik dilakukan setelah kegiatan atau proses kerja selesai. Tujuannya adalah untuk menilai hasil akhir dari suatu kegiatan dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.

Informasi yang diperoleh dari pengawasan umpan balik digunakan untuk perbaikan dan peningkatan di masa mendatang. Dalam pengawasan ini bawaslu menyusun laporan yang berisi temuan-temuan selama masa kampanye. Laporan ini juga mencakup rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya. Rekomendasi ini dapat mencakup perubahan regulasi, perbaikan prosedur operasional, atau peningkatan kapasitas pengawas pemilu.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dokumentasi mengenai bentuk-bentuk pengawasan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Sambas, peneliti mempunyai bukti-bukti berupa foto yaitu dalam pengawasan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024 di Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas sebagai berikut:



**Gambar 1.1 Caleg Sedang Membagikan Uang/Sawer Uang**

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa terdapat salah satu bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Sambas yang ketahuan membagikan salah satu bahan kampanye yaitu berupa sejumlah uang

kepada masyarakat yang dilakukan diacara sepak bola didesa tersebut.

## **2. Kendala yang Dihadapi Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan Kampanye pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Sambas**

### **1) Personil Sumber Daya Manusia yang Terbatas**

Berdasarkan observasi bisa dilihat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi tolak ukur kualitas pelaksanaan pengawasan kampanye dipemilu legislatif. Dengan jumlah yang sedikit dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Sambas, tentunya SDM harus memiliki kualitas agar pengawasan kampanye berjalan dengan efektif.

### **2) Terhambatnya Laporan Secara Mobile**

Berdasarkan observasi dilapangan dapat ditemukan bahwa kondisi jaringan buruk pada daerah yang terpencil atau terpelosok yang ada di beberapa daerah di Kabupaten Sambas menjadi kendala yang dialami bawaslu dalam melakukan pengawasan kampanye karena terhambatnya laporan secara mobile termasuk kesulitan dalam memantau secara real-time, mengakses data elektronik dan berkomunikasi dengan cepat antar unit atau tim dilapangan.

### **3) Infrastruktur Jalan yang Buruk**

Rusaknya jalan di daerah terpencil dapat menjadi salah satu kendala bagi

Bawaslu dalam melakukan pengawasan kampanye. Jalan yang rusak atau tidak terurus di daerah terpencil dapat membuat akses menuju lokasi kampanye menjadi sangat sulit. Bawaslu mungkin kesulitan untuk mencapai lokasi kampanye yang jauh atau terpencil karena kendala infrastruktur tersebut.

### **4) Kurangnya Kepedulian Masyarakat Dalam Melakukan Laporan Atau Pengawasan Sukarela**

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak pelanggaran pemilu khususnya *money politic* (politik uang) karena sebagian besar masyarakat menganggap politik uang adalah hal yang wajar terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan juga menganggap pemberian uang yang dilakukan peserta pemilu sebagai sesuatu yang tidak terlarang. Masyarakat yang kurang teredukasi secara politik mungkin tidak memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum. Kurangnya pemahaman ini bisa mengakibatkan rendahnya partisipasi dalam melaporkan pelanggaran kampanye.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dokumentasi mengenai kendala dalam melakukan pengawasan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Sambas, peneliti mempunyai bukti-bukti berupa foto terkait kendala dalam

melakukan pengawasan kampanye pada pelaksanaan pemilu di Kabupaten Sambas. Perlu adanya penguatan terhadap pelaksanaan pengawasan kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024, terutama dibidang sumber daya manusia, pembiayaan, dan keperluan teknis Bawaslu Kabupaten Sambas di lapangan kelak. Walau demikian, dalam hal penguatan sumber daya manusia yakni proses daripada perubahan jumlah personel tersebut harus dilalui dengan perubahan UU No.7/2017 karena diatur dalam Pasal 92 ayat (2) UU No.7/2017.

### **3. Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sambas dalam Melakukan Pengawasan Kampanye pada Pemilu Legislatif 2024.**

Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam menghadapi pengawasan kampanye sangat penting untuk memastikan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Bawaslu Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tindakan pengawasan terhadap pemilu di tahun 2024 telah membentuk dan menyusun rencana untuk menertibkan berlangsungnya masa pemilu, khususnya pada masa kampanye.

#### **1) Melakukan Sosialisasi**

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi penanganan pelanggaran. Sosialisasi ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman masyarakat tentang tugas dan wewenang Bawaslu dalam menangani serta menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, syarat laporan, tenggang waktu, serta prosedur melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan-peraturan terkait. Sosialisasi tentang kepatuhan melaporkan pelanggaran pemilu. Bawaslu Kabupaten Sambas melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau memberanikan dirinya untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.

#### **2) Meningkatkan koordinasi dengan lembaga dan masyarakat**

Meningkatkan koordinasi dengan lembaga yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu serta aktif mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu juga memperkuat koordinasi dengan penyelenggara pemilu (Bawaslu Kabupaten Sambas dan KPU Kabupaten Sambas) maupun dengan masyarakat serta pemerintah daerah dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu. Bawaslu Kabupaten Sambas juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan partisipasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

Bentuk-bentuk pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan masyarakat yaitu masyarakat ikut serta mengawasi tahapan kampanye, apabila ada kampanye yang dilakukan di tempat-tempat terlarang seperti sekolah, tempat ibadah, maka masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sambas jika terjadi pelanggaran pemilu. Melalui pengawasan partisipatif ini masyarakat berhak untuk menyampaikan hasil pengawasan dan pemantauan pemilu serta melaporkan dugaan pelanggaran pemilu.



**Gambar 1.2 Rapat Kerja Bawaslu Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Bawaslu Kabupaten Sambas melalui instrumen yang disajikan hasil wawancara dari 6 narasumber di kantor Bawaslu Kabupaten Sambas, dari fokus masalah ketiga yang peneliti wawancarai yaitu mengenai upaya yang dilakukan oleh badan pengawas pemilu kabupaten sambas dalam melakukan pengawasan kampanye pada pemilu legislatif 2024.

## SIMPULAN

1. Bentuk Pengawasan Kampanye pada Pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Sambas yaitu menurut teori Handoko (1990), mengemukakan bahwa tipe-tipe pengawasan terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu (1) pengawasan preventif, (2) pengawasan konkuren, dan (3) pengawasan umpan balik.
2. Kendala Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Sambas yaitu 1.) personil sumber daya manusia yang terbatas, suatu kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh sumber daya manusia yang memadai (berkualitas), 2.) terhambatnya laporan secara mobile karena jaringan yang buruk dapat menghambat pertukaran informasi dan koordinasi antara Staf 3.) infrastruktur jalan yang buruk merupakan kendala dalam melakukan pengawasan kampanye dan 4.) kurangnya kepedulian masyarakat dalam melakukan laporan atau pengawasan sukarela merupakan kendala yang dihadapi bawaslu karena kurangnya pemahaman mengenai aturan kampanye bagi masyarakat bisa mengakibatkan

rendahnya partisipasi dalam melaporkan pelanggaran kampanye.

3. Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam Pengawasan Kampanye pada pemilu legislatif tahun 2024 di Kabupaten Sambas yaitu yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi penanganan pelanggaran. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat tentang tugas dan wewenang Bawaslu dalam menangani serta menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, syarat laporan, tenggang waktu, serta prosedur melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 serta peraturan-peraturan terkait. Selanjutnya Meningkatkan koordinasi dengan lembaga yang ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu serta aktif mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan partisipatif. Bawaslu juga memperkuat koordinasi dengan penyelenggara pemilu (Bawaslu Kabupaten Sambas dan KPU Kabupaten Sambas) maupun dengan masyarakat serta pemerintah daerah dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilu.

Anggito dan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Arikunto, 2010: 234. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Asdi Mahasatya.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Moleong, L. J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya..

Handoko, T. Hani. 1991. *Manajemen Dasar dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFYOGYAKARTA

Gea, A. M. (2003). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Grasindo.

Moleong, L. J. (2004). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana.

Gulo, I. K. J., Harefa, A. T., Bawamenewi, A., & Hulu, S. K. (2024). Peran Sekolah Sebagai Agen Sosialisasi Politik dalam Mendukung Pendidikan Politik Bagi Siswa di SMK Negeri 2 Mandrehe. *NUSRA : Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1447–1453. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i4.3237>

## DAFTAR PUSTAKA